

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Pencemaran nama baik di media sosial yang seringkali dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan *facebook* merupakan tindakan pidana sebagaimana yang diancam dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika terpenuhinya unsur-unsur tidak pidana, maka bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang telah melakukan pencemaran nama baik di sosial media adalah dapat dipidana dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 ayat 1 yang telah menjelaskan bahwa anak hanya akan dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan dalam UUSPPA dengan tetap memperhatikan batasan umur anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah secara jelas mengatur bahwa anak yang belum berumur 12 tahun dan belum genap 18 tahun maka anak tersebut akan tetap diadili dalam persidangan anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20.
2. Sistem peradilan pidana anak yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana pada umumnya wajib untuk mengutamakan pendekatan keadilan *restorative* yang dimana untuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain terkait untuk bisa bersama-sama dalam mencari penyelesaian yang bersifat adil bagi kedua belah pihak. Penyelesaian terhadap tindak pidana anak biasanya akan dilakukan penyelesaian terlebih dahulu dengan pendekatan diversifikasi dengan memperhatikan syarat-syarat pendekatan diversifikasi. Diversifikasi dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di

bawah tujuh tahun dan penahanan jika ancaman hukuman pidana penjaranya tujuh tahun atau lebih. Dengan kata lain diversi merupakan pengalihan terhadap proses penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Maka mediasi atau musyawarah merupakan suatu bagian tidak terpisahkan dari diversi untuk bisa mencapai suatu keadilan yang bersifat restoratif. Dalam pemberian diversi, anak sebagai pelaku harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan untuk diversi dapat diberikan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana

5.2 Saran

1. Diharapkan dengan adanya berbagai peraturan mengenai pelaksanaan diversi serta restoratif bisa memberikan dukungan terhadap proses pelaksanaan perlindungan terhadap anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum serta perlu melakukan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara massif mengenai diversi kepada masyarakat.
2. Perlunya peran dari para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya baik ditingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan hendaknya mengutamakan penerapan diversi sebagai salah satu bentuk alternatif dari penerapan pidana penjara.